



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir H. Juanda Komplek Perkantoran Tlp. Fax. (0265) 330029, 312044 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.3 / 1781 - Disdik/Dikdas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NASHRUL HAQ AL - ISLAMY INDIHIANG
TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS NASHRUL
HAQ AL-ISLAMY TASIKMALAYA DI JALAN SUKARINDIK INDIHIANG TASIKMALAYA TLP.
(0265) 314681 KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN
2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Mem baca : Surat permohonan Ketua Yayasan Nashrul Haq Al - Islamy Indihiang Tasikmalaya
Nomor : 27/B/Pmh/YNH/VII/2004, tanggal 10 Juli 2004
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Nashrul Haq Al - Islamy Indihiang Tasikmalaya mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Plus Nashrul Haq (SMP Plus Nashrul Haq) di Jalan Sukasari Sukarindik Indihiang Tasikmalaya Tlp. (0265) 314681 Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, di atas dan untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Ketua Yayasan Nashrul Haq Al-Islamy Indihiang Tasikmalaya untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Plus Nashrul Haq Al - Islamy (SMP PLUS) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Sarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Rukun Tetangga (RT) 02 Sukasari Sukarindik Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 02/B/R/IV/RW.04, tanggal 14 Juni 2004;
2. Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Rukun Tetangga (RT) 06 Sukasari Sukarindik Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 06/B/R/VI/RW/04, tanggal 14 Juni 2004;
3. Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Kepala SMP Negeri 16 Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/0162/SMP.16/2004, tanggal 12 Juli 2004.

- 4 Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Kepala Desa Sukarindik Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 421/210/IV/DS/04. Tanggal 14 Juni 2004;
- 5 Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/086/TU.2004 tanggal 2 Juni 2004;
- 6 Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Camat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/154/Kec. Tanggal 15 Juni 2004;
- 7 Rekomendasi Mengizinkan / tidak berkeberatan dari Badan Perencanaan Daerah Nomor : 421/256/Bapeda/Sosbud, tanggal 18 Juni 2004;
- 8 Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian izin kepada Ketua Yayasan Nashrul Haq Al – Islamy Indihiang Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Plus Nasshrul Haq (SMP PLUS) di Jalan Sukasari Sukarindik Tlp. (0265) 314681 Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas melalui Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Diktum pertama.

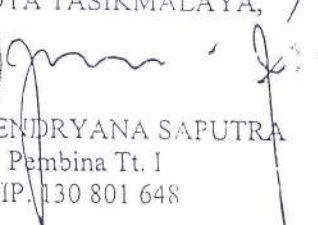
KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,

HENDRYANA SAPUTRA
Pembina Tt. I
NIP. 130 801 648

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 3 Direktur PLP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
- 4 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 5 Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 6 Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- 7 Walikota Tasikmalaya;
- 8 Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
- 9 Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya;
- 10 Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- 11 Ketua BPPS Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN TIM PENILAI :

- a. Kurang / tidak memenuhi syarat dan disarankan agar Yayasan / Penyelenggara sekolah menangguhkan / membatalkan niatnya membuka sekolah baru.
- b. Memenuhi syarat dan agar pengurus Yayasan segera melengkapi segala fasilitas.
- c. Memenuhi syarat untuk di beri rekomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang menyatakan persetujuan terhadap maksud Yayasan untuk mendirikan sekolah swasta baru dan agar yayasan segera melengkapi pengajuan pendirian dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

TIM MUSYAWARAH DAN PENILAI STUDI KELAYAKAN

KETUA TIM,

Drs. Abbas Sjahabudin
NIP. 130 899 938

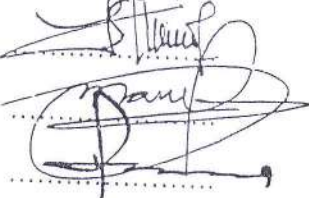
Anggota :

1. Dra. Yeti Sukaeti
2. Drs. Tahyu (Koorwas)
3. Toha Awaludin, S.Pd. (Pengawas)
4. Tuteng Budiman, S.Sos. (BAPEDA)
5. dr. Asep Sufyan (Dewan Pendidikan)
6. Drs. Rusyani, M.Pd. (BMPS)
7. Ade Daryanto, S.Pd.
8. Endin Harnudin, S.Pd.
9. Kusyaman, S.Pd.

SEKRETARIS TIM,

Mohamad Dani, S.Pd.
NIP. 131 592 081

Tanda Tangan,





Tasikmalaya, 13 Oktober 2024

MENGETAHUI :

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA.

H. HENDRYANA SAPUTRA
Pembina Tk.I
NIP. 130 801 648